

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
Nomor: U.12/SPK-PPM-REGULER- 036/LPPM-UAD/III/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (25-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.**

selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **dr. Dewi Yuniasih, M.Sc.** selaku Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PPM skema **Reguler** tahun pendanaan 2021 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Judul Pengabdian

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PPM tahun pendanaan 2021 dengan judul: **“Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pembuatan Bahan Sanitasi Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 desa Banyu Urip Catur Harjo Bantul”**

Pasal 2

Waktu dan Besar Bantuan Biaya PPM

- (1) Waktu pengabdian minimal selama **6 (enam) bulan** dan maksimal **8 (delapan) bulan** terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan PIHAK KEDUA mengunggah hasil laporan akhir pelaksanaan PPM skema **Reguler** kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada **16 November 2021**.
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Anggaran 2020/2021 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Pelaksana PPM

Susunan personalia Pelaksana PPM ini sebagai berikut:

- 1) Ketua PPM : dr. Dewi Yuniasih, M.Sc.
- 2) Anggota 1 PPM : Dr. Ing Suhendra, S.T., M.Sc.
- 3) Anggota 2 PPM : dr. Nuni Ihsana, M.Biomed

Pasal 4

Cara Pembayaran

Biaya pengabdian dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PPM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu:

- (1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah surat penjanjian kontrak PPM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Laporan akhir PPM, borang capain, bukti luaran, dan diunggah dalam bentuk format **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengabdian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencermatan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPM;
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan mengunggah Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PPM melalui portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **15 Juni 2021 pukul 12.00 WIB**;
- (3) Monitoring laporan kemajuan pengabdian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk PIHAK PERTAMA dengan berkunjung ke lokasi mitra;
- (4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan ditentukan kemudian.

Pasal 6

Seminar Nasional Hasil PPM

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil PPM sebagai forum deseminasi dan menerbitkan Proseding Seminar Nasional sebagai media publikasi hasil PPM;
- (2) PIHAK KEDUA **diwajibkan** mengikuti Seminar Nasional Hasil PPM tersebut pada ayat (1) sebagai pemakalah hasil PPM dengan materi yang relevan dengan judul PPM yang diajukan.

Pasal 7

Laporan Akhir PPM

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan mengunggah laporan akhir PPM melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **16 November 2021 pukul 12.00 WIB**;
- (2) Format laporan hasil PPM disesuaikan dengan Pedoman PPM Edisi VIII Universitas Ahmad Dahlan baik warna sampul, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (3) Berkas laporan yang dibuat meliputi:
 - (a) Laporan Akhir PPM, Borang Capaian, dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;

- (c) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.) bukan pada web fakultas/prodi perguruan tinggi;
 - (d) Video kegiatan PPM yang telah diunggah ke media sosial (contoh: youtube, facebook, dll) dan dikirim ke email pengabdian.lppm@uad.ac.id
 - (e) Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi (template lihat lampiran 12);
 - (f) Berkas laporan akhir PPM yang diunggah ke laman portal.uad.ac.id telah dilengkapi dengan lembar pengesahan bertanda tangan dan **berstempel basah (asli)**;
 - (g) PIHAK KEDUA mengunggah berkas laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (3) dalam bentuk format **pdf** melalui laman portal.uad.ac.id.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan akhir hasil PPM dalam bentuk "hard copy" kepada Program Studi masing-masing tim pelaksana PPM;
- (5) PIHAK KEDUA melampirkan bukti penyerahan penerimaan Laporan akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PPM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Sanksi

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan akhir PPM sesuai batas waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) bagi yang belum mengumpulkan laporan kemajuan sesuai pasal 7 ayat (3) akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

- (1) Tidak mendapatkan hak pencairan dana PPM tahap ke II (30%), dan;
- (2) Masih diperbolehkan mengajukan usulan PPM pada periode tahun pendanaan berikutnya baik sebagai ketua maupun anggota PPM setelah melengkapi semua kelengkapan laporan dan luaran PPM tahun sebelumnya

Pasal 9

Penutup


- (1) Surat perjanjian kontrak PPM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Bilamana dalam SPK-PPM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Anton Yudhana, S.T., M.T., P.H.D.
NIY 60010383

Yogyakarta, 25 Maret 2021

PIHAK KEDUA,


dr. Dewi Yuniasih, M.Sc.
NIY 60191203

